

ANALISIS PENGATURAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JUDI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

Rosy Annisa¹

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

rossyannisa230@gmail.com

ABSTRACT: *This research aims to find out how the criminal responsibility of online gambling organizers is regulated and to find out what the ideal regulation is regarding the criminal responsibility of online gambling organizers. To obtain the data in this research, normative legal research methods were used. The results of the research are that the regulation of responsibility for online gambling organizers is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 303 paragraph (1), Article 303 bis paragraph (1), Article 303 paragraph (3) of the Criminal Code (KUHP) . Apart from that, online gambling is regulated in article 27 paragraph (2) jo 45 paragraph (2) Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) as amended by Law 19 of 2016 concerning the Information Law and Electronic Transactions (UU ITE). And the ideal regulation of criminal liability for online gambling organizers is to create special regulations regarding online gambling, namely a new law on cyber crime which regulates online gambling.*

Keywords: *Criminal Liability 1, Criminal Organizers 2, Online Gambling 3.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online dan mengetahui bagaimana pengaturan yang ideal tentang pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online. Untuk memperoleh data didalamnya penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitiannya adalah pengaturan pertanggung jawaban penyelenggara judi online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1), pasal 303 bis ayat (1), pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu judi online di atur dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan untuk pengaturan pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online yang ideal adalah

membuat regulasi khusus tentang Judi online yaitu Undang-Undang baru tindak pidana cyber crime yang didalamnya mengatur tentang judi online.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana 1, Penyelenggara Pidana 2, Judi Online 3.

PENDAHULUAN

Pengaturan pertanggung jawaban pidana penyelenggara Judi Online yaitu mengacu pada sekumpulan aturan, undang-undang, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur, mengawasi, dan seringkali melarang kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet atau platform digital lainnya. Platform ini dapat berupa situs web, aplikasi mobile, atau media lainnya. Judi Online mencakup berbagai bentuk taruhan atau permainan berbasis keberuntungan yang dilakukan secara digital, seperti Kasino, Slot, Taruhan Olahraga dan Togel. Dalam bahasa asing pengaturan pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online disebut sebagai “*Toerekenbaarheid*”, “*Criminal Responsibility*”, “*Criminal Liability*”. Bahwa pengaturan pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang Tersangka atau Terdakwa dipertanggung jawaban kan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah Terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut¹. Pengaturan pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pengaturan pertanggung jawaban pidana. Pengaturan pertanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pengaturan pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana². Pengaturan pertanggung jawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana baik perbuatan

¹ Vience Ratna Multi Wijaya, 2023, Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jawa Tengah, Cet. 1.

² Barda Nawawi Arief, 2005 Tindak Pidana Mayontara, Raja Grafindo Persada, Semarang, Hal. 101-102.

kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrect, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian³.

Adapun unsur-unsur pengaturan pertanggung jawaban pidana adalah

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf⁴

Tujuan pengaturan pertanggung jawaban pidana penyelenggara Judi Online⁵

- a. Melindungi masyarakat

Mengurangi dampak negatif dari aktivitas judi, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan masalah sosial lainnya.

- b. Aktivitas ilegal

Membatasi ruang gerak pelaku perjudian tanpa izin dan mengurangi risiko tindak pidana seperti pencucian uang atau penipuan.

- c. Memberikan kepastian hukum

Menciptakan lingkungan hukum yang jelas bagi operator judi, pemain, dan penegak hukum dalam menangani permasalahan terkait perjudian online.

- d. Melindungi data dan privasi pemain

Mengatur perlindungan informasi pribadi pemain dari potensi penyalahgunaan atau kebocoran data.

Tujuan utama dari pengaturan pertanggung jawaban pidana penyelenggara Judi Online ini adalah untuk mencegah dampak negatif dari perjudian online, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban umum. Pengaturan pertanggung jawaban pidana Penyelenggara Judi

³ Moeljatno, 1983, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, Hal. 7.

⁴ Ibid, Hal. 164.

⁵ Davin Geral Parsaoran Silalahi, 2024, Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1, No. 2.

Online memanfaatkan hal tersebut untuk menciptakan berbagai kondisi agar para pemain tidak ikut melakukan promosi diberbagai media sosial masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk tidak memperkenalkan dan tidak menarik minat dari kalangan masyarakat lebih luas lagi dalam permainan Judi sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Judi Online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian Online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi Online merupakan jenis Judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja contohnya di Kantor, di Rumah, di Cafe dan di banyak tempat lainnya⁶. Hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (internet gambling). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain Judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet. Banyaknya jenis-jenis permainan Judi Online tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain⁷.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian hukum perpustakaan, Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga akan membutuhkan data-data yang sifatnya sekunder pada perpustakaan yang dalam hal ini menitik beratkan terkait hukum pidana Indonesia bagi pelaku *revenge porn*. Ada dua (2) metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu Metode pendekatan perundang-undangan (*staapproach*) yakni menelaah dan menganalisis aturan-aturan yang ada dalam dan diluar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersangkutan dengan tindak pidana perjudian. Metode kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual yakni bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian ketiganya dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Seluruh bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan yang kemudian

⁶ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 112.

⁷ Jupiter, 2017, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hal. 4.

dibahas secara kualitatif artinya bahan-bahan hukum yang relevan diolah dengan melihat kualitas kegunaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Judi Online

Pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi penyelenggara judi online diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa perbuatan judi yang dilakukan merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun penjara atau pidana denda dengan besar paling banyak Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya juga dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan terkait bentuk kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi, yaitu antara lain jika ada dengan sengaja seseorang yang menawarkan, memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi bahkan menjadikannya sebagai mata pencarian, hingga juga terlibat aktif dalam suatu pengelolaan perusahaan perjudian. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (Empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.
- b. Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Kemudian, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa perbuatan judi adalah tiap-tiap kegiatan permainan yang memfasilitasi terdapat kemungkinan untuk mengambil manfaat untung dengan cara yang mudah dengan adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terbiasa. Termasuk juga dalam kategori permainan judi adalah bahwa adanya pertarungan tentang keputusan hasil perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, lebih luas lagi juga terhadap segala pertarungan yang lain-lainnya. Keterangan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa, “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana

pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.” Menegaskan bahwa secara prinsip Indonesia melarang segala bentuk aktifitas perjudian karena terdapat unsur merugikan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan melanggar norma agama. Hukum mengandung ajaran-ajaran, kaidah-kaidah mengenai perintah dan larangan yang harus segera dipatuhi dan dilaksanakan⁸.

Sebelumnya aturan perjudian secara umum di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini membuat permasalahan judi online lebih dikhususkan lagi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 27 ayat (2) dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat di aksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (2) dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 m (satu miliar rupiah). Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi penyebaran aktivitas yang dianggap merusak moralitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun ekonomi. Penyelenggara judi online, yang sering kali menggunakan media sosial, situs web, atau platform digital lainnya, termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh pasal tersebut. Untuk memberikan efek jera, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut melalui pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2). Dalam pasal ini dinyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara 6 (enam) tahun dan atau Rp1 miliar. Sanksi ini menunjukkan bahwa

⁸ Lukman Hakim, 2019 Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Jurnal Kartha Bhayangkara, Volume 13, Nomor 1.

tindakan penyelenggara judi online bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi kejahatan serius yang dapat merugikan masyarakat luas⁹.

Salah satu contoh kasus penyelenggara Judi Online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun kronologi perkara yang terjadi di dalam Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yakni Bahwa Pada awal tahun 2019 Elson Salim bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Elson Salim membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat website dan program untuk perjudian Online dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh website tersebut. Selanjutnya Elson Salim membuat website yang bernama **Error! Hyperlink reference not valid.**, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi di antaranya taruhan Sport, Casino, dan Togel secara online serta terkoneksi satu sama lain.

Setelah website tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Elson Salim serahkan kepada Charlie dengan panel BackEnd. Selanjutnya setelah Elson Salim menyerahkan pengoperasian website tersebut kepada Charlie, Elson Salim tetap melakukan maintenance atau perawatan website <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya error atau trouble yang dapat terjadi dalam penggunaan website tersebut. Bahwa Elson Salim selaku pembuat dari website <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat website tersebut Elson Salim menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924. Bahwa Elson Salim sebagai pembuat website <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi Online tersebut tidak mendapat atau memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Pada hari senin tanggal 25 November 2019 pukul 07.30 wib dan dilakukan penggeledahan terhadap Elson Salim dan Elson Salim digeledah karena Elson Salim sebagai pemilik dan pembuat website perjudian Online, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2019, ketika Anuar melakukan investigasi Online dan diketahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet pada website <https://sonybet.me> yang dilakukan diwilayah Medan, bahwa untuk membuktikannya Anuar mencoba untuk melakukan pendaftaran atau registrasi dengan mengisi form yang wajib diisi seperti informasi pribadi yang mencakup Nama Lengkap, Email, konfirmasi Email, mata uang, Mobile, Informasi akun yang mencakup username, password, konfirmasi kata sandi, Informasi Bank yang mencakup Nama Bank, Nama Rekening, Nomor

⁹ Diah Gustiniati Maulani. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 7, Nomor. 1.

Rekening, Kode Referral, setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh website <https://sonybet.me> tersebut, dalam hal ini kami menggunakan rekening BCA No. Rek. 183-130-5199 an. Deti Rahmawati, setelah mentransfer Chip pada akun tersebut bertambah sesuai dengan jumlah yang di transfer, setelah memiliki chip baru bisa main dan di permainan ditawarkan oleh penyelenggara perjudian seperti Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 dan Omaha, selanjutnya Anuar memilih salah satu permainan yaitu permainan Ceme.

Pada hari rabu tanggal 01 April 2020 sidang pertama Elson Salim digelar di Pengadilan Negeri Medan. Pada hari selasa 14 April 2020 Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara Elson Salim selama 6 bulan. Menurut ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat 2 sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu) miliar rupiah. Implimentasinya terhadap kasus Elson Salim, Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya memutus penjara 6 bulan, sedangkan pasal 45 ayat (2) Jo 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penjara paling lama 6 tahun.

Berikut adalah tabel data judi online Di Indonesia dari tahun 2022 sampai 2024

NO	<u>Tahun</u>	<u>Pemain judi online</u>	<u>Perputaran uang</u>	<u>kasus</u>
1.	2022	4 juta orang	104 triliun	2.280
2.	2023	3,79 juta orang	327 triliun	1.196
3.	2024	8.8 juta orang	400 triliun	4.926

Sumber : Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Menurut penulis, pengaturannya belum memadai kelayakan penjatuhan pidana karena bahwa dalam perkara ini tidak ada menghubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu bukan Undang-Undang tentang tindak pidana karena itu harus ada pengaturan yang ideal tentang pertanggung jawaban pidana penyelenggara Judi Online.

2. Pengaturan Yang Ideal Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Judi Online

Pengaturan pertanggung jawaban pidana terhadap penyelenggara judi online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun telah dijelaskan bahwa pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah aturan umum dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah aturan khususnya keduanya sama-sama berkaitan erat. Kaitan tersebut terlihat karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membahas mengenai judi yang bisa diartikan sebagai judi konvensional namun kemudian aturan tersebut dibuat secara khusus sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan dan dikemudian nanti diharapkan mampu menjangkau tingkah laku atau perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan dan tanpa mengurangi makna dari aturan sebelumnya. Korelasi selanjutnya terdapat pada hukuman bagi pelanggar¹⁰.

Walaupun sudah diterapkannya larangan dan peraturan dalam tingkat Undang-Undang yang melarang keras kegiatan perjudian online, dan telah dilakukan proses pengaturan hukum kepada para Penyelenggara judi online dan para pemain yang mengakses, namun faktanya pengaturan hukum yang ada masih kesulitan untuk memberantas tindak pidana perjudian online. Maka diperlukan langkah-langkah pengaturan hukum yang ideal, hukum yang ideal adalah sistem hukum yang tidak diskriminatif dan berlandaskan pada nilai-nilai kepribadian bangsa, termasuk nilai-nilai agama dan adat. Tujuan dari penerapan hukum yang ideal adalah agar seluruh warga negara tunduk pada sistem hukum. Oleh karena itu, suatu konsepsi hukum yang ideal tidak hanya cukup dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan birokrasi, penegak hukum dan pengawasan masyarakat.

Konsepsi hukum yang ideal harus menjadi dasar pemikiran dalam mencari solusi terhadap permasalahan hukum negara untuk mengatasi dan mengurangi penyelenggara perjudian, terutama pada bidang perjudian online, agar kegiatan ini tidak semakin meluas. Secara konseptual, pengaturan hukum yang ideal pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online merupakan upaya untuk mengoordinasikan hubungan berdasarkan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang baik dan mencerminkan sikap tindakan sebagai bentuk akhir dari penjelasan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan

¹⁰ Muhammad Yulianto, Titiek Guntari, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2.

mempertahankan kedamaian dalam kehidupan berkomunitas. Pelaksanaan pengaturan hukum sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang selain bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, juga sangat dipengaruhi oleh peran mereka dalam masyarakat. Jika langkah-langkah tidak diambil dengan cepat, konsekuensinya akan sangat serius¹¹.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan pengaturan hukum, terutama dalam memberantas segala bentuk tindak pidana yang tidak sesuai dengan norma dan nilai ideologi Pancasila. Salah satu contohnya adalah larangan terhadap perjudian online. Judi online yang tidak dapat lagi disanksi dengan menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang ada, sehingga menuntut pemerintah untuk menyusun produk hukum yang dapat menerapkan sanksi pidana penyelenggara judi online. Namun, untuk mencapai pengaturan yang lebih ideal, diperlukan membuat regulasi khusus tentang Judi online yaitu Undang-Undang baru tindak pidana cyber crime yang didalamnya mengatur tentang judi online. Upaya pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online yang lebih ideal yaitu Undang-Undang baru tindak pidana cyber crime yang didalamnya mengatur tentang judi online guna untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan.-tindakan yang bermuatan perjudian online. Menurut Widodo, cyber crime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau bantuan peralatan komputer, secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan dunia cyber crime adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut.

Dalam konteks ini pendekatan hukum harus memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang berlaku di masyarakat, serta menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Pengaturan semacam ini seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada demi kepentingan nasional. Dalam konteks judi online, peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menindak penyebaran situs atau aplikasi perjudian yang dilakukan melalui internet. Diharapkan dengan adanya pengaturan yang ideal tentang pertanggung jawaban pidana penyelenggara judi online yaitu Undang-Undang baru tindak pidana cyber

¹¹ M. Syhanan. Harahap, 2019, *Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10, Nomor 1.

crime yang didalamnya mengatur tentang judi online guna memberikan efek jera dan mampu mengubah pola pikir penyelenggara judi online agar tidak terjebak dalam perjudian online yang menimbulkan sederajat masalah besar dalam kehidupan¹².

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi penyelenggara judi online diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1), pasal 303 bis ayat (1), dan pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya aturan perjudian secara umum di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini membuat permasalahan judi online lebih dikhususkan lagi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum utama yang melarang segala bentuk distribusi, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Namun, untuk pengaturan yang ideal diperlukan membuat regulasi khusus tentang judi online yaitu Undang-Undang baru tindak pidana cyber crime yang didalamnya mengatur tentang judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, Laurensius, 2015, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005 Tindak Pidana Mayontara, Raja Grafindo Persada, Semarang.
- Moeljatno, 1983, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara.
- Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Vience Ratna Multi Wijaya, 2023, Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jawa Tengah, Cet. 1.

¹² Arliman S, Laurensius, 2015, Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta. Hal. 21.

- Davin Geral Parsaoran Silalahi, 2024, Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online di Media Sosial Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1, No. 2.
- Diah Gustiniati Maulani. 2013. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 7, Nomor. 1.
- Jupiter, 2017, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
- Lukman Hakim, 2019, Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Jurnal Kartha Bhayangkara, Volume 13, Nomor 1.
- Muhammad Yulianto, Titiek Guntari, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 2.
- M. Syhanan. Harahap, 2019, Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10, Nomor 1.